



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR Mitra Gema Mandiri, berkedudukan di **Jl. Yos Sudarso Ruko A5, Karanglewas, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas**, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Asep Riprip dalam jabatan selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Direktur Utama **BPR Mitra Gema Mandiri**, memberikan kuasa kepada **Tria Isabella Permatasari, SH., Krisnawati Fuji Rahayu, SH., Didiek Yuli Setiawan, SH.**, Advokat dari Kantor "Tria Isabella, SH dan Rekan", yang beralamat di Perum Bancarkembar Permai, Blok 2 Nomor 5 & 6, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2023, Nomor SKU.065/ADV/03/2023;

Lawan:

1. **Nyonya Sudarti**, Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 18 Mei 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal : Desa Sambirata RT 003 RW 001, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302175805650003, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
 2. **Nyonya Warna**, Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 25 Mei 1959, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal : Desa Sambirata RT 003 RW 001, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302172505590002, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.GS/2023/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kedudukannya adalah selaku Kreditur berdasar Akta tertanggal 7 Juli 2020 Nomor 11 yang mana anggaran dasar telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0045877.AH01.02 tahun 2020 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum selanjutnya disebut BANK yang memberikan fasilitas berupa kredit/pinjaman kepada Para Nasabah dan/atau Debitur;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini kedudukannya adalah selaku Debitur/Peminjam yang diberikan fasilitas kredit/pinjaman oleh Penggugat berupa Kredit Modal Kerja/DL;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Tergugat dengan seijin dan sepengetahuan suami yaitu Tuan WARNA/Tergugat II mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja/DL dan kesediaannya untuk dilakukan pengecekan IDEB (Informasi Debitur) kepada Penggugat dengan pertimbangan yang terlampir di dalam surat permohonan kredit;
4. Bahwa selanjutnya atas Permohonan Kredit Modal Kerja/DL yang diajukan oleh Tergugat I selanjutnya berdasar Surat Persetujuan Permohonan Kredit tertanggal 25 November 2020 yang pada intinya setelah Penggugat mempelajari serta meneliti dengan seksama atas Permohonan Fasilitas Kredit yang dimohonkan oleh Tergugat I, berdasar hal dimaksud pada pokoknya Penggugat menyetujui Permohonan Fasilitas Kredit dari Tergugat I dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut :

Permohonan Fasilitas Kredit :

- Plafond : Rp300.000.000,00
- Kegunaan : Kredit Modal Kerja/DL
- Suku bunga : 27% Efektif
- Biaya Provisi : Rp100.000,00
- Biaya Adm : 2%
- Materai : Rp18.000,00
- Angsuran Perbulan : Bunga setiap waktu,dan Pokok sewaktu-waktu
- Jangka waktu : 12 Bulan
- Biaya Notaris : Rp2.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwa : Rp1.850.000,00
 - Biaya Appr : Rp100.000,00
5. Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat I saling mengikatkan diri dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam sebuah Akta Perjanjian Kredit (Revolving) dan Pengakuan Berhutang yang selanjutnya disebut sebagai Akta Perjanjian Kredit (Revolving) dan Pengakuan Berhutang dengan dengan Akta Nomor : 29 tertanggal 25 November 2020 yang pada intinya memuat Perjanjian-perjanjian antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat I selaku debitur/Peminjam dalam hal kredit modal kerja yang di mohonkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang diantaranya Pasal-pasal yang disebutkan dalam Akta Nomor 29 tertanggal 25 November 2020 (vide Bukti P-6) adalah sebagai berikut :
- Pasal 1 (Fasilitas Kredit)
 - Bank setuju untuk memberi pinjaman uang kepada Peminjam sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Pasal 2 (Jangka waktu kredit)
 - Bank dan Peminjam setuju bahwa perjanjian kredit ini berlaku 12 (dua belas) bulan berlaku sejak tanggal 25 November 2020 dan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2021.
 - Pasal 3 (Bunga,Provisi dan Biaya)
 - Peminjam/Tergugat I menyetujui bahwa bunga pinjaman yang harus dibayar Peminjam/Tergugat setiap bulannya sebesar 27% (dua puluh tujuh persen).
 - Biaya Provisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Biaya administrasi Kredit sebesar 2% (dua persen) flat dihitung dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Pasal 4 (Denda Keterlambatan)
 - Peminjam/Tergugat bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 0.2% (nol koma dua persen) setiap hari keterlambatan dari jumlah angsuran tertunggak dan jumlah tersebut harus dibayar segera dan lunas sekaligus.
 - Pasal 6 (Penarikan dan Pembayaran Angsuran Peminjam)
 - Ayat 2 menyebutkan Peminjam/Tergugat sanggup membayar secara bulanan angsuran bunga kepada Bank dalam 12 (dua belas) kali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran dengan jumlah masing-masing angsuran yang telah disebutkan dalam schedule pembayaran.

6. Bahwa selanjutnya atas Fasilitas Kredit Modal Kerja/DL yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I seperti yang telah diuraikan diatas Tergugat I selaku Peminjam memberikan jaminan atas Fasilitas Kredit dimaksud yaitu sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Sambirata sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/Gambar situasi tanggal 22 Oktober 1998 Nomor 0003/18/1998 seluas 920m2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.27.17.18.00003 dan SPPT PBB (NOP) : 33.02.170.018.033-0008.0 terletak di :

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/Kota : Banyumas

Kecamatan : Cilongok

Desa/Kelurahan : Sambirata

Atas nama pemegang hak adalah Tuan WARNA/Tergugat II selaku suami dari Tergugat I.

Selanjutnya atas jaminan dimaksud dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 348 tertanggal 1 April 2021 dengan segala isi dan makna yang termuat didalamnya, dan penyerahan atas sertipikat hak milik nomor 00055 atas nama Tuan WARNA/Tergugat II asli diserahkan sendiri oleh Tergugat I serta diterima langsung oleh Pihak Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2020 (vide bukti P-8);

7. Bahwa selanjutnya jaminan atas pemberian fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I berupa sertipikat hak milik nomor 00055/sambirata di daftarkan oleh Penggugat sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku menjadi sertipikat hak tanggungan peringkat pertama dengan Nomor: 02611/2021 dan tersebut sebagai pemegang hak tanggungan adalah PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI (vide bukti P-9) dan (vide bukti P-10);

8. Bahwa segala fasilitas kredit modal kerja D/L yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020 hingga gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Purwokerto, Tergugat I tidak ada itikad baik untuk melunasi Pinjaman Kreditnya kepada Penggugat sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 Tertanggal 25 November 2020 dalam Pasal 2 (jangka waktu kredit) menyebutkan bahwa Bank dan Peminjam/Tergugat I



setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 12 (dua belas) bulan berlaku sejak tanggal 25 November 2020 dan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2021, oleh karenanya berdasar hal tersebut sangat layak dan pantas jika Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan ingkar janji dan/ wanprestasi dikarenakan hingga saat ini belum melunasi kewajibannya kepada pihak Penggugat;

9. Bahwa atas hal tersebut pada point 7 (tujuh) Penggugat sudah berulang kali memberikan teguran secara lisan melalui telepon yang ada intinya Tergugat I mengajukan beberapa kali pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit kepada Penggugat diantaranya tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) ;

9.1 Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) tertanggal 25 November 2021 (Vide bukti P-11);

9.2 Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) tertanggal 25 November 2022 (Vide bukti P-12);

9.3 Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) tertanggal 28 Februari 2023 (Vide bukti P-13);

9.4 Bahwa, atas beberapa kali Tergugat I mengajukan permohonan keringanan/restrukturisasi selalu diberikan oleh pihak Penggugat akan tetapi Tergugat I tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat karenanya berdasar penilaian-penilaian dan evaluasi dari pihak Penggugat diduga Tergugat I berniat hanya ingin mengulur waktu tanpa adanya kepastian dan kejelasan akan beban kewajibannya kepada Penggugat, berdasar hal tersebut Penggugat dengan ini menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) tertanggal 23 Februari 2023 (vide bukti P-13) dan tetap berpegang teguh pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020 (vide bukti P-6), karenanya Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan dicabut dan dibatalkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) tertanggal 28 Februari 2023 dan tetap berpegang teguh pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020;

10. Bahwa Pada tanggal 25 Nopember 2020 Tergugat I telah menyepakati dan menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa yang didalamnya termuat kalimat "Menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Penggugat dan melanggar



ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit maka Tergugat I telah memberi Kuasa kepada Penggugat sepenuhnya dan tanpa syarat untuk menyita agunan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah atau yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 luas 920 m² atas nama Tuan Warna” (vide bukti P-14);

11. Bahwa Tergugat II juga telah memberikan persetujuan yang tertuang dalam Surat Persetujuan tertanggal 25 Nopember 2020 Khusus kepada Pihak Penggugat yang pada intinya telah menyetujui akibat tindakan hukum Tergugat I yang telah ingkar janji / wanpretasi untuk menyerahkan jaminan serta untuk menjual jaminan dimaksud dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna menyelesaikan segala beban kewajiban dari Tergugat I selaku isteri dari Tergugat II (vide bukti P-15);
12. Bahwa pada tanggal 13 April dalam Surat bernomor STU.027/ADV.Pdt/04/2023 (vide bukti P-16) dan tanggal 15 Mei 2023 bernomor STU.052/ADV.Pdt/04/2023 (vide bukti P-17) Pihak Penggugat telah melayangkan dua kali somasi kepada pihak Tergugat I akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat I kepada Pihak Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini dengan maksud agar adanya penyelesaian secara hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku;
13. Bahwa berdasar dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020 sangat jelas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji atas kewajibannya membayarkan Pinjamannya kepada Pihak Penggugat;
14. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak Penggugat sebesar :

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| - Sisa Pokok Hutang | : Rp300.000.000,00 |
| - Bunga Tunggal | : Rp16.660.000,00 |
| - <u>Denda Keterlambatan</u> | : <u>Rp76.467.585,00</u> |
| Jumlah total | : Rp393.127.585,00 |
15. Bahwa berdasar dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 29 Nopember 2020 dalam Pasal 3 (Bunga, Provisi dan Biaya) telah disepakati



oleh Tergugat karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayarkan semua kewajibannya kepada pihak Penggugat sevesar Rp393.127.585,00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian : Sisa Pokok Hutang : Rp300.000.000,00, Bunga tunggakan Rp16.660.000,00, Denda Keterlambatan Rp76.467.585,00;

16. Bahwa berdasar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 25 Nopember 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani Tergugat I telah menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Penggugat dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit maka Tergugat I telah memberi Kuasa Kepada Penggugat sepenuhnya dan tanpa syarat untuk menyita bangunan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah atau yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 luas 920 m2 atas nama Tuan Warna, Surat Persetujuan tertanggal 25 Nopember 2020 Khusus yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang pada intinya telah menyetujui akibat tindakan hukum dari Tergugat I yang telah ingkar janji/wanprestasi untuk menyerahkan jaminan serta untuk menjual jaminan dimaksud dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna menyelesaikan segala beban kewajiban dari Tergugat I selaku isteri dari Tergugat II karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00055/Sambirata sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 22 Oktober 1998 Nomor 0003/18/1998 seluas 920 m2 (sempnan ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 11.27.17.18.00003 dan SPPT PBB (NOP) : 33.02.170.018.033-0008.0 terletak di :

| | |
|----------------|---------------|
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Banyumas |
| Kecamatan | : Cilongok |
| Desa/Kelurahan | : Sambirata |



Atas nama pemegang hak adalah Tuan Warna/Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang saat ini telah menjadi sertifikat hak tanggungan Nomor : 02611/2021 dan tersebut sebagai pemegang hak tanggungan adalah PT BPR Mitra Gema Mandiri;

17. Bahwa berdasar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 25 Nopember 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani Tergugat I telah menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada pihak Penggugat dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit maka Tergugat I telah memberi Kuasa kepada Penggugat sepenuhnya dan tanpa syarat untuk menyita agunan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah atau yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 luas 920 m2 atas nama Tuan Warna, dan Surat Persetujuan tanggal tertanggal 25 Nopember 2020 Khusus yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang telah ingkar janji/wanprestasi untuk menyerahkan jaminan serta untuk menjual jaminan dimaksud dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna menyelesaikan segala kewajiban dari Tergugat I selaku istri dari Tergugat II karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeritahkan kepada Pihak Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan dari apa dan siapa saja yang menguasai obyek jaminan yang telah menjadi sertifikat hak tanggungan atas nama pihak Penggugat dengan Nomor : 02611/2021 untuk bisa dilakukan upaya penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dalam Pasal 6 menyebutkan "Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" dan Pasal 7 menyebutkan "Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada";
18. Bahwa Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;



19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam perkara a quo, oleh karenanya Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi putusan terhitung sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I mengajukan upaya hukum lainnya;
21. Bahwa Perkara ini timbul dikarenakan perbuatan para Tergugat, maka mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan di cabut dan dibatalkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (ADDENDUM KREDIT) tertanggal 28 Februari 2023 dan tetap berpegang teguh pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji atas kewajibannya membayarkan Pinjamannya kepada Pihak Penggugat selaku kreditur;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan semua kewajibannya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp393.127.585,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian : Sisa Pokok Hutang : Rp300.000.000,00, Bunga Tunggal : Rp16.660.000,00, Denda keterlambatan : Rp76.467.585,00;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00055/Sambirata sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/Gambar situasi tanggal 22 Oktober 1998 Nomor 0003/18/1998 seluas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.27.17.18.00003 dan SPPT PBB (NOP) : 33.02.170.018.033-0008.0 terletak di :

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kota : Banyumas
Kecamatan : Cilongok
Desa/Kelurahan : Sambirata

Atas nama pemegang hak adalah Tuan WARNA/Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang saat ini telah menjadi sertifikat hak tanggungan nomor : 02611/2021 dan tersebut sebagai pemegang hak tanggungan adalah PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI;

7. Memerintahkan kepada Pihak Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan dari apa dan siapa saja yang menguasai obyek jaminan yang telah menjadi sertifikat hak tanggungan atas nama Pihak Penggugat nomor : 02611/2021 agar bisa dilakukan upaya penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasar dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
8. Menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) perhari setiap lalai memenuhi Putusan terhitung sejak Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;



Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan oleh Penggugat;
2. Bahwa benar, sertifikat tanah saya telah diserahkan sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian;
3. Bahwa, benar saya Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 untuk pinjaman modal usaha;
4. Bahwa adanya bencana nasional Covid-19 yang menyebabkan usaha saya sebagai Tergugat mengalami kesulitan;
5. Bahwa, saya Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana diajukan Penggugat karena Tergugat masih mengusahakan semaksimal mungkin kewajiban Tergugat sebagai Debitur/Peminjam Modal;
6. Bahwa, Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi/ingkar janji dan masih sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran;
3. Membari hukuman pada Penggugat untuk membayar semua biaya atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Para Tergugat, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi dari asli Permohonan Kredit dari Tergugat I, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi dari Asli Surat Persetujuan Permohonan Kredit dari Tergugat I, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Kredit, **diberi tanda P-6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi dari asli Tanda terima penyerahan sertifikat hak milik Nomor 00055, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02611/2021, **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi dari asli Sertipikat Nomor 00055, **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 25 Nopember 2021, **diberi tanda P-11**;
12. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 25 Nopember 2022, **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 28 Februari 2023, **diberi tanda P-13**;
14. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 25 Nopember 2020, **diberi tanda P-14**;
15. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan dari Tergugat II tertanggal 25 Nopember 2020, **diberi tanda P-15**;
16. Fotokopi dari Asli Surat somasi tertanggal 3 April 2023, **diberi tanda P-16**;
17. Fotokopi dari Asli Surat somasi tertanggal 5 Mei 2023, **diberi tanda P-17**;
18. Fotokopi dari asli Akta Nomor 11 tertanggal 7 Juli 2020, **diberi tanda P-18**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT BPR Mitra Gema Mandiri, **diberi tanda T.I.II-1**;
2. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT BPR Mitra Gema Mandiri, **diberi tanda T.I.II-2**;
3. Surat Somasi dari PT BPR Mitra Gema Mandiri melalui Kuasa HUKumnya yaitu Tria Isabella Permatasari, SH., dan Rekan, **diberi tanda T.I.II-3**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dirasa cukup maka pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penggugat menyampaikan



kesimpulannya tanggal 11 September 2023 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat I telah membuat perjanjian kredit dimana Tergugat I mengaku menerima uang pinjaman/kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 luas 920 m² yang terletak di desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah seluas 920 m² atas nama Tuan Warna, kemudian Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayar angsuran sehingga Tergugat menunggak hutang pokok, bunga tunggakan dan denda keterlambatan sebesar Rp393.127.585,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga hal tersebut berakibat Penggugat menanggung kerugian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa memang benar Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat yang pada mulanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Tergugat I telah menyangkal melakukan ingkar janji / wanprestasi, oleh karena adanya bencana nasional pandemic Covid-19 dan Tergugat I masih tetap beritikad baik untuk menyelesaikan sisa hutang /melunasi kewajiban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sangkalan dari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini



adalah : Apakah perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu membayar angsuran adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar menyatakan dicabut dan dibatalkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum Kredit) tertanggal 28 Februari 2023 dan tetap berpegang teguh pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum diatas, Hakim berpendapat oleh karena petitum utama yaitu menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji, oleh karena itu terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat;

Tentang petitum keempat:

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji atas kewajibannya membayarkan pinjamannya kepada Pihak Penggugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya



terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji). Wanprestasi (cidera janji) ada beberapa bentuk / macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPdata yaitu "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut



tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;

2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati: Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada 2008. Hal 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, P-7, P-8, P-9 dan P-10 menunjukkan bahwa Tergugat I telah mengajukan permintaan Kredit Modal Kerja/DL melalui PT BPR Mitra Gema Mandiri sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 luas 920 m2 yang terletak di desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah seluas 920 m2 atas nama Tuan Warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 menunjukkan bahwa setelah Penggugat melakukan penilaian agunan dan telah melakukan kunjungan nasabah kemudian Penggugat menyetujui pemberian kredit kepada Tergugat I dengan jumlah kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu kredit : 12 bulan dengan besarnya suku bunga 27% efektif, dengan angsuran perbulan terdiri dari bunga setiap bulan, dan pokok sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6, P-8 dan P-15, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah menandatangani surat perjanjian kredit, Tergugat I juga telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 luas 920 m2 yang terletak di desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah seluas 920 m2 atas nama Tuan Warna (Tergugat II), selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman melalui fasilitas kredit modal kerja/DL dari Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-16/T.I.II-3, P-17, T.I.II-1 dan T.I.II-2 menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Debitur/Penunggak (Tergugat I dan Tergugat II) dan kemudian Penggugat mengeluarkan Surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Perihal : Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan Tunggakan III;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-16/T.II-3 dan P-17 menunjukkan bahwa berdasarkan pada data administrasi pembukuan yang dilakukan oleh Penggugat telah ternyata atas pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat II terdapat tunggakan angsuran yaitu sisa pokok sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Bunga Tunggakan sejumlah Rp16.660.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan Denda keterlambatan sejumlah Rp76.467.585,000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdapat fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II terdapat tunggakan dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan kunjungan dan telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakannya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (*cidera janji*) kepada Penggugat sehingga petitum gugatan angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 yaitu menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji atas kewajibannya membayarkan pinjamannya kepada Pihak Penggugat selaku Kreditur, maka petitum ke-tiga beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum keelima:

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayarkan semua kewajibannya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp393.127.585,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian : Sisa Pokok Hutang : Rp300.000.000,00, Bunga Tunggakan : Rp16.660.000,00, Denda keterlambatan : Rp76.467.585,00;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi (*cidera janji*) kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk segera dan seketika melunasi kewajiban hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu dihukum untuk membayar kewajibannya sebesar Rp393.127.585,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian : Sisa Pokok Hutang : Rp300.000.000,00, Bunga Tunggakan : Rp16.660.000,00, Denda keterlambatan : Rp76.467.585,00, berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas maka petitum angka ke-5 beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Tentang petitum keenam:

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00055/Sambirata sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/Gambar situasi tanggal 22 Oktober 1998 Nomor 0003/18/1998 seluas 920 m2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.27.17.18.00003 dan SPPT PBB (NOP) : 33.02.170.018.033-0008.0 terletak di :

| | |
|----------------|---------------|
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Banyumas |
| Kecamatan | : Cilongok |
| Desa/Kelurahan | : Sambirata |

Atas nama pemegang hak adalah Tuan WARNA/Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang saat ini telah menjadi sertipikat hak tanggungan nomor : 02611/2021 dan tersebut sebagai pemegang hak tanggungan adalah PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan terhadap objek diatas, maka menurut Hakim, Penggugat tidak dapat memenuhi alasan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 227 HIR, sehingga penyitaan tidak beralasan oleh karena itu tuntutan (petitum) angka ke-6 agar sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas benda tidak bergerak dinyatakan sah dan berharga tidak perlu dikabulkan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Tentang petitum ketujuh:

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh, Penggugat memohon agar memerintahkan pihak Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan dari apa dan siapa saja yang menguasai obyek jaminan yang telah menjadi sertifikat hak tanggungan atas nama Pihak Penggugat nomor : 02611/2021 agar bisa di lakukan upaya penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasar dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum untuk segera dan seketika membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pokok hutang apabila tidak melunasi sisa pinjaman pokok kepada Penggugat maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 01378 atas nama Sartinah, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 6 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Tentang petitum kedelapan:

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan, Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) perhari setiap lalai memenuhi Putusan terhitung sejak Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa menyangkut uang paksa (*dwangsom*), Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam putusan ini Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum untuk membayar bunga dan denda, maka petitum 8 mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Tentang petitum kesembilan:

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan, Penggugat memohon agar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I mengajukan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan ini belum memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum tersebut, maka petitum ke-9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Tentang petitum kesepuluh:

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh, Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1243, 1313, 1320 KUH Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan di cabut dan dibatalkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (ADDENDUM KREDIT) tertanggal 28 Februari 2023 dan tetap berpegang teguh pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tertanggal 25 November 2020;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji atas kewajibannya membayarkan Pinjamannya kepada Pihak Penggugat selaku kreditur;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan semua kewajibannya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp393.127.585,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian : Sisa Pokok Hutang : Rp300.000.000,00, Bunga Tunggal : Rp16.660.000,00, Denda keterlambatan : Rp76.467.585,00;
6. Memerintahkan kepada Pihak Para Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan yang telah menjadi sertifikat hak tanggungan atas nama Pihak Penggugat nomor : 02611/2021 untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasar dari Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
8. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 20 September** oleh **Melcky Johny Otoh, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Imam Widiyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

ttd

Imam Widiyanto, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Relas panggilan | Rp220.000,00 |
| 4. PNB | Rp20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp336.000,00 |
| | (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |